



PUTUSAN

Nomor 4013/Pdt.G/2024/PA.JS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam siding secara elektronik dalam siding Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pancoran Barat XI A Nomor 125 Rt.004 Rw.003, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3174084609690004, Lahir di Jakarta, 06 Juli 1969, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXX Selanjutnya disebut sebagai **"Termohon I"**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3174083010700003, Lahir di Jakarta, 30 Oktober 1970, Umur 54 Tahun, Nomor Handphone: 087784528184, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kebon Baru, XXXXXXXXXXXXXXX; Selanjutnya disebut sebagai **"Termohon II"**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3174080708760003, Lahir di Jakarta, 07 Agustus 1976, Umur 48 Tahun, Nomor Handphone: 089531735782, Agama Islam, Pendidikan SLTA,

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai “**Termohon III**”;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 3174084509790002, Lahir di Jakarta, 05
September 1979, Umur 45 Tahun, Nomor Handphone:
088214724675, Agama Islam, Pendidikan SLTA,
Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai “**Termohon IV**”;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 3174086101830004, Lahir di Jakarta, 21 Januari
1983, Umur 41 Tahun, Nomor Handphone:
085710293653, Agama Islam, Pendidikan SLTA,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai “**Termohon V**”;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Nopember
2024 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor
4013/Pdt.G/2024/PA.JS. yang didaftarkan melalui aplikasi E Court tanggal 19
Nopember 2024 yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada 01 Oktober 1968 Pemohon I dan Alm.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah melangsungkan pernikahan menurut
agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang bertindak
selaku wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah
yang bernama:
 - Syafi’i (saudara kandung Pemohon I);
 - Sarmili (saudara Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);Mas kawin berupa satu buah lemari dibayar Tunai dan tidak ada perjanjian
perkawinan;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2024/PA.JS



3. Bahwa, Pemohon I dan Alm.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah hidup bersama layaknya suami dan isteri
serta telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

4. Bahwa suami Pemohon I yang bernama Alm.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 03
Desember 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-
18122019-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 18 Desember 2019;

5. Bahwa Pemohon I dan Alm.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan
serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan
pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa, pada saat melangsungkan pernikahan
Pemohon I berstatus Perawan usia 19 tahun dan Alm.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXberstatus Perjaka usia 24 tahun;

7. Bahwa, Para Pemohon belum pernah mendapatkan
buku nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta
Selatan dan pernikahannya tersebut tidak tercatat di KUA berdasarkan
Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor B-607/Kua.09.1.8/Pw.01/11/2024
yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan
tertanggal 18 November 2022;

8. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak
ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Alm.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan selama itu pula Pemohon I dan Alm.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtetap beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Pemohon I dan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, untuk mendapatkan Buku Nikah, serta keperluan administrasi lainnya;

10. Bahwa, Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan;

11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. Bahwa jika proses Permohonan semuanya telah selesai, dan ada sisa uang panjar, maka Pemohon memohon agar ditransfer ke rekening Bank BCA, dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 1968;
3. Menetapkan Pencatatan Pernikahan Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Dan atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu sidang Para Pemohon dan Para Termohon hadir menghadap sidang secara pribadi, Majelis telah memberi penjelasan sepelunya kepada Para Pemohon tetapi tetap pada permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa terhadap surat permohonan, Para Termohon secara lisan menyampaikan jawaban yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah menikah secara Islam, sesuai agama yang dianutnya di wilayah KUA Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ada dua orang saksi, yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), ada mas kawin berupa satu buah lemari dibayar tunai, Pemohon I perawan sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXX jejak, tidak ada halangan untuk menikah karena sebab hubungan nasab, perkawinan atau sesusuan;
3. Bahwa benar Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah hidup bersama layaknya suami dan isteri, tidak ada pihak manapun yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2019 karena sakit;
5. Bahwa menurut yang Para Termohon dengan dari cerita Pemohon I, walaupun telah menikah secara Islam dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tetapi karena perkawinannya tidak dilakukan di depan pegawai KUA sehingga tidak tercatat di KUA setempat;
6. Bahwa Para Pemohon dan Para Termohon membutuhkan Buku Nikah Pemohon I dengan suaminya tersebut untuk mengurus harta peninggalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan keperluan administrasi lainnya;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2024/PA.JS



Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pokoknya tetap pada surat permohonan;

Bahwa Para Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan permohonan, Para Pemohon menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNIK. 3174084612480001, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (saksi P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXX NIK. 3174084306740006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (saksi P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 22479.c/P/JS/1984, tanggal 06 Agustus 1984 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (saksi P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174080501091372 yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (saksi P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (saksi P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXNomor 3174-KM-18122019-0024 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 18 Desember 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (saksi P-6);



7. Fotokopi surat keterangan atas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNomor 351/1.755.9/XI/2024, tanggal 18
November 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Administrasi
Jakarta Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup
(saksi P-7);

8. Fotokopi Surat keterangan atas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNomor B-
607/Kua.09.1.8/Pw.01/11/2024, tanggal 19 November 2024 yang
dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi DKI
Jakarta, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (saksi P-
8);

B. Saksi :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1):

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkarena menyaksikan langsung;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dengan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdilakukan secara Islam, sesuai agama
yang dianutnya. Pemohon I berstatus perawan sedangkan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbujang tahun 1968, wali nikah ayah
kandung Pemohon I berbama Abd. Karim, ada ijab-qabul dari wali
nikah kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsebagai mempelai pria, ada
dua orang saksi, ada mahar yang dibayar tunai tetapi saksi lupa
barangnya, antara Pemohon I dengan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtidak ada halangan karena sebab
hubungan kekerabatan, perkawinan atau sesusuan;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dengan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbergaul sebagaimana umumnya yang
berumah tangga, tidak ada pihak manapun yang mempersoalkan
perkawinan Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtidak bercerai selain karena kematian
serta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtidak poligami;,
 - Bahwa saksi tahu dari perkawinan Pemohon I dengan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah dikarunia enam orang anak, yaitu:
Nurlaelah, Achmad, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Hasbi, Suhaina dan
Maryana;
 - Bahwa saksi mendengar tidak ada Buku Nikah
Pemohon I dengan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebab
perkawinannya tidak dilakukan di hadapan Pegawai KUA setempat,
padahal memerlukan Buku Nikah untuk mengurus peninggalan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan keperluan lainnya;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan di
bawah sumpah (saksi P-2):
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkarena menyaksikan langsung;
 - Bahwa saksi tahu perkawinannya dilakukan secara
Islam, sesuai agama yang dianutnya tahun 1968. Pemohon I
berstatus perawan, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbujang, wali nikah
ayah kandung Pemohon I berbama Abd. Karim, ada ijab-qabul dari
wali nikah kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsebagai mempelai
pria, ada dua orang saksi, ada mahar yang dibayar tunai tetapi saksi
lupa barangnya, antara Pemohon I dengan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtidak ada halangan karena sebab
hubungan kekerabatan, perkawinan atau sesusuan;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbergaul sebagaimana umumnya yang
berumah tangga, tidak ada pihak manapun yang mempersoalkan
perkawinannya;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtidak bercerai selain karena kematian
serta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtidak poligami;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Pemohon I dengan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah dikarunia enam orang anak, yaitu:
Nurlaelah, Achmad, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Hasbi, Suhaina dan
Maryana;
- Bahwa menurut cerita keluarga perkawinan Pemohon I
dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsehingga tidak ada Buku
Nikahnya sebab tidak dilakukan di hadapan Pegawai KUA setempat,
padahal memerlukan Buku Nikah untuk mengurus peninggalan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon dan
Para Pemohon tidak membantahnya;

Bahwa untuk meneguhkan jawaban, Para Termohon menyampaikan
bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxx,
NIK. 3174084609690004 tanggal 06 Januari 2012, telah dicocokkan dengan
aslinya dan bermeterai cukup (saksi T-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxx,
NIK. 3174083010700003 tanggal 16 Desember 2021, telah dicocokkan
dengan aslinya dan bermeterai cukup (saksi T-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxx
NIK. 3174080708760003, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai
cukup (saksi T-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxx,
NIK. 3174084509790002, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai
cukup (saksi T-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama
xxxxxxxxxxxxxxx, NIK. 3174086101830004, telah dicocokkan dengan
aslinya dan bermeterai cukup (saksi T-5);



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxx Nomor 22479.a/P/JS/1984, tanggal 06 Agustus 1984, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (saksi T-6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxx Nomor 22479.b/P/JS/1984, tanggal 06 Agustus 1984 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (saksi T-7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxx Nomor 22479.a/PJS/1984, tanggal 06 Agustus 1984 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (saksi T-9);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxx Nomor 22479.f/P/JS/1984, tanggal 06 Agustus 1984 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (saksi T-9);

Bahwa Para Termohon tidak menyampaikan bukti saksi, cukup dengan saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada permohonan dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa Para Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dan mohon mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk meringkas Putusan ini maka Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini Para Pemohon dan Para Termohon hadir menghadap sidang secara pribadi, Majelis telah memberikan penjelasan seperlunya tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan adalah agar menetapkan sah perkawinan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 1968;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1968 sehingga belum berlaku ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan: *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*; Bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah tata cara agama atau hukum agama dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga bagi yang beragama Islam berlaku tata cara hukum perkawinan Islam. Dari ketentuan tersebut dapat ditafsirkan secara *a contrario*, bahwa perkawinan yang terjadi sebelum berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 akan tetapi perkawinan itu telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum perkawinan itu adalah sah;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan apakah perkawinan antara Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXXXXX tersebut telah dilakukan sesuai dengan agama yang dianutnya, yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa dalam terminologi hukum Islam (*fiqih Islam*) rukun perkawinan itu adalah 5 (lima), yaitu (a) calon suami; (b) calon isteri; (c) wali nikah; (d) dua orang saksi, dan (e) ijab dan kabul (*vide* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam). Apakah rukun perkawinan ini telah terpenuhi pada peristiwa hukum perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut di atas;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat, bukti P-1 hingga bukti P-8 serta saksi P-1 dan saksi P-2 yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti surat ada yang berupa akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, ada juga yang bukan akta autentik. Dari bukti surat tersebut membuktikan:

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam, bertempat tinggal di Jakarta Selatan sehingga terhadap perkara aquo Pengadilan Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak pasangan suami-istri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal 3 Desember 2019;
- Bahwa terdapat petunjuk perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilakukan di wilayah hukum KUA Kecamatan Pancoran tidak tercatat di KUA tersebut;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR, memberi petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena menyaksikan langsung;
- Bahwa para saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dilakukan secara Islam; Pemohon I berstatus perawan sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bujang; Wali nikah ayah kandung Pemohon I bernama XXXXXXXXXXXX; Ada ijab-qabul dari wali nikah kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai mempelai pria; Ada dua orang saksi; Ada mahar yang dibayar tunai; Antara Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada halangan karena sebab hubungan kekerabatan, perkawinan atau sesusuan;



- Bahwa para saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bergaul sebagaimana umumnya yang berumah tangga, tidak ada pihak manapun yang mempersoalkan perkawinannya;
- Bahwa para saksi mengetahui antara Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak bercerai selain karena kematian serta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak poligami;
- Bahwa para saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dikarunia enam orang anak, yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa para saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa bukti yang disampaikan oleh Para Termohon ada yang berupa akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, ada juga yang bukan akta autentik. Dari bukti surat tersebut membuktikan:

- Bahwa bukti T-1 hingga T-5 berhubungan dengan bukti P-1 dan P-2 sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;
- Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak pasangan suami-istri XXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Muniroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, maka dalam perkara ini ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat persesuaian ketetapan para saksi, bahwa Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bini XXXXXXXXXX) telah menikah secara Islam dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX. Pemohon I berstatus perawan sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXXXX bujang; Wali nikah ayah kandung Pemohon I bernama XXXXXXXXXX; Ada ijab-qabul dari wali nikah kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai mempelai pria; Ada dua orang saksi; Ada mahar yang dibayar tunai; Antara Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada halangan karena sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kekerabatan, perkawinan atau sesusuan, perkawinan dilaksanakan tanggal 1 Oktober 1968;

- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang diberi nama: Nurlaelah, Achmad, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa benar selama hidup antara Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak bercerai, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak berpoligami;
- Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal 3 Desember 2019 karena sakit;
- Bahwa benar perkawinan Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Suhidi tidak tercatat di KUA Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terdapat fakta telah terjadi perkawinan secara Islam antara Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX secara Islam, sesuai dengan agama yang dianutnya tanggal 1 Oktober 1968 sehingga telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran a contrario terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara hukum perkawinan antara Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menurut hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tentang pengesahan nikah antara Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Muhidi yang dilaksanakan tanggal 1 Oktober 1968 di wilayah hukum Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan telah memenuhi maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 (vide Penjasannya ayat [2] butir 22) jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (vide Penjasannya huruf a butir 22) jo. Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis menilai Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka diperintahkan untuk memberitahukan Putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 cukup beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin xxxxxxxxxxxx yang dilangsungkan tanggal 1 Oktober 1968 di wilayah hukum Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk memberitahukan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan untuk dicatatkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi, M.H. dan Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Triningsih Subekti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dalam sidang secara elektronik.

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2024/PA.JS



Ketua Majelis

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suyadi, M.H.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

Triningsih Subekti, S.H

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp. 150.000,00
3.	Panggilan	Rp. 170.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp. 50.000,00
5.	Meterai	Rp. 10.000,00
6.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2024/PA.JS



Halaman 17 dari 16 putusan Nomor 4013/Pdt.G/2024/PA.JS